

RINGKASAN

Danil Purwanto. 2020. Implementasi Program Bantuan Sosial Pangan Daerah Kota Probolinggo Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2019 (Studi di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo)
Pembimbing I : Dr. Hj. Siti Marwiyah, M.Si dan Pembimbing II : Husni Mubaroq, S.Fil.I., M.IP

Bantuan Sosial Pangan Daerah Kota Probolinggo, disingkat BSP Daerah Kota Probolinggo, adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk Bantuan Sembako berupa Beras 10 kg dan Telur 1 kg dari Pemerintah Kota Probolinggo kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang di khususkan untuk Masyarakat Kota Probolinggo setiap bulannya melalui mekanisme penerimaan bantuan melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Bulog sebagai distributor penyaluran bantuan tersebut yang bekerja sama dengan dinas sosial (Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2019, Bab V pasal 6).

Adanya program ini yaitu dalam rangka percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyaluran Bantuan Sosial Pangan, sasaran penyaluran bantuan sosial pangan adalah Rumah Tangga dengan berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu Tim Daerah Kota Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang telah ditetapkan Menteri Sosial Sebagai Basis data Program Penanganan Fakir Miskin (Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2019, Bab III pasal 3).

Program Bantuan Sosial Pangan ini merupakan tidak lanjut Pemerintah Kota Probolinggo dalam menangani masalah kemiskinan di Kota Probolinggo. Tujuan program ini adalah membantu penambahan jumlah bantuan kepada masyarakat di Kota Probolinggo yang tidak mendapat bantuan Sosial Pangan dari pemerintah pusat dengan tujuan masyarakat yang termasuk dalam kategori Keluarga Penerima Manfaat yang tidak terdaftar dalam Program Bantuan Sosial Pangan dari pusat dapat menerima Bantuan Sosial Pangan dari Pemerintah Kota Probolinggo berdasarkan dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Kota Probolinggo. Dan dalam penelitian ini dijelaskan Bagaimana Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Seperti Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Program Bantuan Sosial Pangan Daerah Kota Probolinggo Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2019 di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

SUMMARY

Danil Purwanto. 2020. Implementasi Program Bantuan Sosial Pangan Daerah Kota Probolinggo Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2019 (Studi di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo)
Pembimbing I : Dr. Hj. Siti Marwiyah, M.Si dan Pembimbing II : Husni Mubaroq, S.Fil.I., M.IP

Probolinggo Regional Food Social Assistance, abbreviated as BSP Probolinggo Municipality, is a food social assistance channeled in the form of basic food assistance in the form of 10 kg Rice and 1 kg Eggs from the Probolinggo City Government to Beneficiary Families (KPM) which is specifically for Probolinggo City Communities each the month is through the mechanism of receiving assistance through the District Social Welfare Workers (TKSK), and the National Logistics Agency (Bulog) as a distributor of the distribution of aid in cooperation with the social service (Probolinggo Mayor Regulation Number 2 of 2019, Chapter V article 6).

The existence of this program is in the framework of accelerating and expanding poverty reduction in the Region, the Regional Government is distributing Social Food Assistance, the target of distributing social food assistance is Households based on the Integrated Database Update of the City Team of the City for the Acceleration of Poverty Reduction as determined by the Minister of Social Affairs as the Database Poor Poor Handling Program (Probolinggo Mayor Regulation Number 2 of 2019, Chapter III article 3).

This Food Social Assistance Program is a continuation of the Probolinggo City Government in dealing with poverty problems in the City of Probolinggo. The aim of this program is to help increase the amount of assistance to people in Probolinggo City who do not receive Food Social assistance from the central government with the aim that people who are included in the category of Beneficiary Families who are not registered in the Food Social Assistance Program from the center can receive Food Social Assistance from the City Government. Probolinggo is based on Probolinggo Mayor Regulation Number 2 of 2019 concerning General Guidelines for the Distribution of Probolinggo City Food Social Assistance. And in this study, it is explained how the factors that influence implementation such as communication, resources, disposition, and bureaucratic structure in the implementation of the Probolinggo City Regional Food Social Assistance Program based on the Probolinggo Mayor Regulation Number 2 of 2019 in Kanigaran District, Probolinggo City.